



P U T U S A N

Nomor 51/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Busman als Usman Bin Mansur** ;
Tempat lahir : Boki;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 25 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Boki Kecamatan Tiroang Kabupaten
Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/158/V/2020/Ditresnarkoba tanggal 11 Mei 2020, atas nama **Busman als Usman Bin Mansur**;

Terdakwa **Busman als Usman Bin Mansur** ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 4 Februari 2021;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DENY FAMUJI, S.H., Adokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kutai Kartanegara, beralamat di Jalan Gunung Kombeng No.70 RT.27 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Trg, tanggal 22 Oktober 2020, dan di tingkat Banding berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Pebruari 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 51/PID/2021/PT SMR tanggal 18 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Telah membaca keseluruhan berkas perkara Nomor 51/PID/2021/PT SMR dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong Nomor Reg.Perkara : PDM-168/TNGGA/08/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dengan dakwaan sebagai berikut::

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa BUSMAN Als USMAN Bin MANSUR bersama-sama ANDRY SAPUTRA Als ANDRY Bin SURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat dijalan Poros Samarinda Bontang Kilometer 38 dusun Gunung Batu RT 01 Kelurahan Tanah

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datar Kecamatan Muara badak Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wita terdakwa ditelpon oleh Sdr. IWAN (dpo) Berkata "mau jalan ka abang" dan dijawab terdakwa "jalan kemana" selanjutnya IWAN berkata lagi " antar shabu-shabu" selanjutnya dijawab oleh terdakwa " saya tidak brani dik" kemudian Sdr. IWAN berkata " bukan sendiri tapi berdua, nanti saya kasih uang Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) " selanjutnya terdakwa jawab " saya pikir-pikir dulu", selanjutnya sekitar pukul 21. 00 wita terdakwa menerima telpon dari IWAN berkata " bagaimana bang bisa kah " dijawab terdakwa " bisa dik yang penting aman " selanjutnya Sdr. IWAN berkata lagi " ya sudah bang besok pagi kirim mobil ketarakan " dijawab terdakwa " saya tidak punya mobil" kemudian Sdr. IWAN berkata lagi " kamu sewa saja nati saya yang bayar" , selanjutnya terdakwa mengirim mobil Avanza hitam ketarakan dengan menggunakan kapal ferri, kemudian terdakwa berangkat ke tarakan naik taksi speed boat sesampai dipelabuhan beringin tarakan terdakwa dijemput oleh saksi ANDRY SAPUTRA Als ANDRY Bin SURDIN dengan menggunakan mobil Ayla, dan menuju kerumah kontrakan ANDRY SAPUTRA Als ANDRY Bin SURDIN, kemudian terdakwa menerima kunci mobil avanza No.Pol : KT-1649 FD dari saksi ANDRY SAPUTRA Als ANDRY Bin SURDIN, tidak lama kemudian Sdr. IWAN menelpon terdakwa dan berkata " sudah sampai ditarakan kah" dan dijawab terdakwa " sudah sama-sama ANDRY SAPUTRA Als ANDRY Bin SURDIN, kemudian Sdr. IWAN BERKATA LAGI suah liat barangnya (shabu kah) dan dijawab terdakwa " belum " selanjutnya Sdr. IWAN BERKATALAGI " ya sudah kamu bertanaya sama ANDRY SAPUTRA Als ANDRY Bin SURDIN saja ", kemudian terdakwa menemui saks ANDRY SAPUTRA Als ANDRY Bin SURDIN dan berkata " barangnya dimana" selanjutnya saksi ANDRY SAPUTRA Als ANDRY Bin SURDIN membuka pintu bagian belakang dan terdakwa melihat ada 4 (empat) karung warna merah berada

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mobil Alya warna kuning, kemudian terdakwa menelepon Sdr. IWAN dan berkata " ini ada 4 (empat) karung dik" kemudian dijawab oleh Sdr. IWAN " ya sudah kita bagi 2 (dua) saja", selanjutnya saksi ANDRY SAPUTRA Als ANDRY Bin SURDIN mengambil 2 (dua) karung dipindahkn kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi KT 1649 FD selanjutnya terdakwa menelpon IWAN berkata " barang sebanyak ini disimpan dimana" dan dijawab oleh IWAN " dibawah dashboard mobil dan kabin pintu, selanjutnya terdakwa muli membuk baut kbin pintu amping kanan kiri depan dan kanan kiri pintu tengah setelah penutup pintu kabin terbuka kemudian terdakwa memasukkun bungkusn narkotika jenis shabu-shabu tersebut satu persatu hinggatiap daun pintu penuh tanpa terdakwa menghitungnya , setelah daun pintu penuh terisi narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa menutup kabin dan memasang kembali bautnya, sisa shabu-shabu yang masih ada oleh terdakwa dimasukkan kedalam dashboard depan mobil.

- Selanjutnya pada pukul 18.30 wita terdakwa bersama saksi ANDRY SAPUTRA Als ANDRY Bin SURDIN berangkat dari rumah kontrakan saksi ANDRY SAPUTRA Als ANDRY Bin SURDIN dengan tujuan Kota Samarinda yang mana terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi KT 1649 FD sedangkan saksi ANDRY SAPUTRA Als ANDRY Bin SURDIN mengemudikan mobil Daihatsu Ayla wana kuning Nomor Polisi KU 1096 XG dan terdakwa dalam perjalanan dipandu oleh Sdr. IWAN menanyakan posisi terdakwa sudah sampai dimana serta memberitahukan akan memberikan nomor HP penerima narkotika jenis shabu-shabu apabila terdakwa sudah tiba di Kota Samarinda.
- Pada senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wita ketika mobil yang dikemudikan terdakwa sampai di Jalan Poros Samarinda Bontang KM. 38, mobil terdakwa diberhentikan oleh Petugas Polisi, setelah dihentikan kemudian mobil dipinggirkan pada bahu jalan lalu terdakwa turun dari mobil, setelah turun kemudian saksi Wasis memperkenalkan diri sebagai Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim dan menanyakan identitas terdakwa , darimana serta apa barang yang dibawanya, atas pertanyaan tersebut terdakwa menjawab mengaku dari Tarakan tujuan Samarinda dengan membawa sabu yang disembuyikan di pintu depan kanan kiri, pintu tengah kanan kiri dan di dashboard.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas informasi terdakwa tersebut) kemudian saksi Wasis dan saksi ALIEF RAHMATULLAH untuk membuka pintu mobil dan melakukan pemeriksaan ditempat narkotika jenis sabu disimpan, dari hasil pemeriksaan ternyata benar di dalam daun pintu depan kanan kiri dan pintu tengah kanan kiri serta didalam dashboard ditemukan bungkusan paket semua berjumlah 34 (tiga puluh empat) bungkus paket bertuliskan "GUANYINWANG" dengan berat masing-masing paket/bungkus sekitar 1 (satu) kilo gram, setelah menemukan bungkusan paket tersebut kemudian dibuka didalamnya berisi narkotika jenis sabu berat brutto 36.332,25 gram, dan berat netto 35074.25 gram.
- Bahwa, barang bukti berupa 34 bungkus/paket bertuliskan "GWANYINWANG" berisi narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1076,71 gram brutto berat netto 1039.71 gram,
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1056,48gram brutto berat netto 1019.48 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1074,54gram brutto berat netto 1037.54 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1071,61gram brutto berat netto 1034.61 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1072,53 gram brutto berat netto 1035.53 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1064,25gram brutto berat netto 1027.25 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1072,78 gram brutto berat netto 1035.78 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungku 1075,77 gram brutto berat netto 1038.77 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1074,24gram brutto berat netto 1037.24 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1056,82 gram brutto berat netto 1019.82 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1080,17gram brutto berat netto 1043.17 gram

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1055,94 gram brutto berat netto 1018.94 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1056,19 gram brutto berat netto 1019.19 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1072,46 gram brutto berat netto 1035.46 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1079,76 gram brutto berat netto 1042.76 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1077,40 gram brutto berat netto 1040.40 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1034,61 gram brutto berat netto 997.61 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1074,20 gram brutto berat netto 1037.20 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1071,33 gram brutto berat netto 1034.33 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1077,50 gram brutto berat netto 1040.50 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1067,70 gram brutto berat netto 1030.70 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1056,03 gram brutto berat netto 1019.03 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1076,95 gram brutto berat netto 1039.95 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1077,41 gram brutto berat netto 1040.41 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1055,30 gram brutto berat netto 1018.30 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1055,80 gram brutto berat netto 1018.80 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1077,18 gram brutto berat netto 1040.18 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1076,52 gram brutto berat netto 1039.52 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1068,45 gram brutto berat netto 1031.45 gram

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1076,40 gram brutto berat netto 1039.60 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1078,52 gram brutto berat netto 1041.52 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1082,27 gram brutto berat netto 1045.27 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1054,20 gram brutto berat netto 1017.20 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1054,03 gram brutto berat netto 1017.03 gram

Dengan berat seluruhnya brutto 36.332,25 gram (tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua koma dua puluh lima) gram, berat netto 35.074.25 (tiga puluh lima ribu tujuh puluh empat koma dua puluh lima) gram.

- Bahwa 34 (tiga puluh empat) paket Sabu berdasarkan berita acara pemeriksaan Labfor cab Surabaya No Lab :4957/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.dan berdasarkan berita cara penimbangan dari Pengadaian Balikpapan Nomor : 33/10959.BAP/IV/2020 tanggal 12 Mei 2020 dengan hasil 34 (tiga puluh empat) paket sabu-sabu berat kotor 36332.25 gram, berat bersih 35074.25 gram
- Bahwa terdakwa dalam menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BUSMAN Als USMAN Bin MANSUR bersama-sama ANDRY SAPUTRA Als ANDRY Bin SURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan Poros Samarinda Bontang Kilometer 38 dusun Gunung Batu RT 01 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Muara badak Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidak-

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi WASIS WIBOWO dan saksi ALIEF RAHMATULLAH Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 09.00 wita Tim bahwa 2 (dua) orang yang membawa narkotika jenis sabu dari Tarakan menuju Samarinda melalui jalan darat menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu satu mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nomor Polisi KT 1649 FD dan satu unit Mobil Daihatsu Ayla Warna Kuning Nomor Polisi KU 1096 XG beserta ciri-ciri dari kedua orang membawa narkotika jenis sabu tersebut.
- Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi Wasis dan saksi Alief serta Tim Unit Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan di jalan poros Samarinda Bontang yang dalam pelaksana tugasnya dibagi menjadi 2 (dua) tim dimana saksi WASIS WABOWO, S.H. dan saksi. ALIEF RAHATULLAH, S.H. stand by menunggu di Jl Poros Samarinda Bontang Km 38 Dusun Gunung Batu Rt 1 Kel Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kab Kutai Kartanegara Prov Kaltim dekat jalan simpang ke Muara Badak sedangkan tim satunya melaksanakan pemantauan di Jl Poros Samarinda Bontang sekitar 1 (satu) KM dari simpang Jalan Muara Badak hal ini dimaksudkan supaya tim dapat menginformasikan kepada Tim yang stand by di dekat Simpang jalan Muara Badak jika mobil dicurigai tersebut sudah lewat dan mobil yang dicurigai tidak sampai masuk ke Kota Samarinda karena akan mempersulit pencarian.
- Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, saksi dan Tim Opsnal yang ada menunggu di Simpang tiga Muara Badak mendapat informasi dari anggota yang memantau di Jl. Poros Samarinda Bontang memberitahu bahwa kedua mobil yang dicurigai akan melewati simpang Muara Badak atas informasi tersebut kemudian saksi Wasis bersama saksi ALIEF RAHMATULLAH, melakukan razia untuk menghentikan kendaraan yang melintas dan tidak lama setelah saksi melakukan razia terlihat ada

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sorot nyala lampu mobil yang berjalan, melihat hal tersebut kemudian saksi dan Tim berdiri di jalan bersiap-siap untuk menghentikan mobil dengan berdiri dibahu jalan.

- Pada sekitar jam 03.00 wita ke mobil tiba dilokasi ternyata mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nomor Polisi KT 1649 FD setelah dihentikan kemudian mobil dipinggirkan pada bahu jalan lalu terdakwa turun dari mobil, setelah turun kemudian saksi Wasis memperkenalkan diri sebagai Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim dan menanyakan identitas terdakwa, darimana serta apa barang yang dibawanya, atas pertanyaan tersebut terdakwa menjawab mengaku dari Tarakan tujuan Samarinda dengan membawa sabu yang disembuyikan di pintu depan kanan kiri, pintu tengah kanan kiri dan di dashboard.
- Atas informasi terdakwa tersebut kemudian saksi Wasis dan saksi ALIEF RAHMATULLAH untuk membuka pintu mobil dan melakukan pemeriksaan ditempat narkotika jenis sabu disimpan, dari hasil pemeriksaan ternyata benar di dalam daun pintu depan kanan kiri dan pintu tengah kanan kiri serta didalam dashboard ditemukan bungkusan paket semua berjumlah 34 (tiga puluh empat) bungkus paket bertuliskan "GUANYINWANG" dengan berat masing-masing paket/bungkus sekitar 1 (satu) kilo gram, setelah menemukan bungkusan paket tersebut kemudian dibuka didalamnya berisi narkotika jenis sabu berat brutto 36.332,25 gram.
- Bahwa Setelah saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian membawa tersangka dan berikut barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim di Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi andry membawa 34 paket/ bungkus plastik bertuliskan "GWANYINWANG" berisi narkotika jenis sabu berat brutto seluruhnya 36.332,25 gram diambil dari tempat saksi ANDRY SAPUTRA alias ANDRY (terdakwa dalam berkas terpisah) di Tarakan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 dan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dipandu menggunakan alat komunikasi Hand Phone oleh sdr. IWAN (DPO) untuk dibawa ke Samarinda dengan dijanjikan imbalan berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan upah/imbalan berupa uang tersebut akan diberikan oleh sdr. IWAN (DPO) setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah diterima di Samarinda namun terdakwa dan saksi Andry belum tahu siapa yang akan menerima di Samarinda karena belum diberitahu oleh sdr. IWAN.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 34 bungkus/paket bertuliskan “GWANYINWANG” berisi narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1076,71 gram brutto berat netto 1039.71 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1056,48gram brutto berat netto 1019.48 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1074,54gram brutto berat netto 1037.54 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1071,61gram brutto berat netto 1034.61 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1072,53 gram brutto berat netto 1035.53 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1064,25gram brutto berat netto 1027.25 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1072,78 gram brutto berat netto 1035.78 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungku 1075,77 gram brutto berat netto 1038.77 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1074,24gram brutto berat netto 1037.24 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1056,82 gram brutto berat netto 1019.82 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1080,17gram brutto berat netto 1043.17 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1055,94 gram brutto berat netto 1018.94 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1056,19 gram brutto berat netto 1019.19 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1072,46 gram brutto berat netto 1035.46 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1079,76 gram brutto berat netto 1042.76 gram
 - 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1077,40 gram brutto berat netto 1040.40 gram

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1034,61 gram brutto berat netto 997.61 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1074,20 gram brutto berat netto 1037.20 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1071,33 gram brutto berat netto 1034.33 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1077,50 gram brutto berat netto 1040.50 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1067,70 gram brutto berat netto 1030.70 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1056,03 gram brutto berat netto 1019.03 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1076,95 gram brutto berat netto 1039.95 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1077,41 gram brutto berat netto 1040.41 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1055,30 gram brutto berat netto 1018.30 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1055,80 gram brutto berat netto 1018.80 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1077,18 gram brutto berat netto 1040.18 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1076,52 gram brutto berat netto 1039.52 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1068,45 gram brutto berat netto 1031.45 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1076,40 gram brutto berat netto 1039.60 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1078,52 gram brutto berat netto 1041.52 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1082,27 gram brutto berat netto 1045.27 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1054,20 gram brutto berat netto 1017.20 gram
- 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1054,03 gram brutto berat netto 1017.03 gram

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat seluruhnya brutto 36332,25 gram (tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua koma dua puluh lima) gram, berat netto 35074.25 (tiga puluh lima ribu tujuh puluh empat koma dua puluh lima) gram.

- Bahwa 34 (tiga puluh empat) poket Sabu berdasarkan berita acara pemeriksaan Labfor cab Surabaya No Lab :4957/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.dan berdasarkan berita cara penimbangan dari Pegadaian Balikpapan Nomor : 33/10959.BAP/IV/2020 tanggal 12 Mei 2020 dengan hasil 34 (tiga puluh empat) paket sabu-sabu berat kotor 36332.25 gram, berat bersih 35074.25 gram.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya Nomor Reg. Perk.: PDM-168/TNGGA/08/2020 tanggal 22 Desember 2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BUSMAN Als. USMAN Bin. MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BUSMAN Als. USMAN Bin. MANSUR, berupa pidana MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) bungkus plastic merk "Guanyinwang berisi narkotika dengan berat seluruhnya brutto 36.332,25 (tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua koma dua puluh lima) gram, berat netto

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35.074.25 (tiga puluh lima ribu tujuh puluh empat koma dua puluh lima) gram, dengan rincian sebagai berikut:

- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1076,71 gram brutto berat netto 1039.71 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1056,48gram brutto berat netto 1019.48 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1074,54gram brutto berat netto 1037.54 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1071,61gram brutto berat netto 1034.61 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1072,53 gram brutto berat netto 1035.53 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1064,25gram brutto berat netto 1027.25 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1072,78 gram brutto berat netto 1035.78 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1075,77 gram brutto berat netto 1038.77 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1074,24gram brutto berat netto 1037.24 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1056,82 gram brutto berat netto 1019.82 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1080,17gram brutto berat netto 1043.17 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1055,94 gram brutto berat netto 1018.94 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1056,19 gram brutto berat netto 1019.19 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1072,46 gram brutto berat netto 1035.46 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1079,76 gram brutto berat netto 1042.76 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1077,40 gram brutto berat netto 1040.40 gram

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1034,61 gram brutto berat netto 997.61 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1074,20 gram brutto berat netto 1037.20 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1071,33 gram brutto berat netto 1034.33 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1077,50 gram brutto berat netto 1040.50 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1067,70 gram brutto berat netto 1030.70 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1056,03 gram brutto berat netto 1019.03 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1076,95 gram brutto berat netto 1039.95 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1077,41 gram brutto berat netto 1040.41 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1055,30 gram brutto berat netto 1018.30 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1055,80 gram brutto berat netto 1018.80 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1077,18 gram brutto berat netto 1040.18 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1076,52 gram brutto berat netto 1039.52 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1068,45 gram brutto berat netto 1031.45 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1076,40 gram brutto berat netto 1039.60 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1078,52 gram brutto berat netto 1041.52 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1082,27 gram brutto berat netto 1045.27 gram
- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1054,20 gram brutto berat netto 1017.20 gram

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1054,03 gram brutto berat netto 1017.03 gram
- Berat netto 35.071,666 (tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu koma enam ratus enam puluh enam gram telah dimusnahkan oleh Penyidik.
- Berat netto 2,584 (dua koma lima ratus delapan puluh empat) gram (dipergunakan untuk uji Laboratorium Kriminalistik, sisa dikembalikan berat netto 2,548 (dua koma lima ratus empat puluh delapan) gram.
- 2 (dua) bungkus karung warna merah merk cap kuda mutu terjamin
- 1 (satu) buah HP Nokia warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa Warna Hitam No. Pol: KT-1649-FD.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi IMANUEL JOKO SUTRISNO

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tertanggal 16 Desember 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang seringannya atau memberikan hukuman yang seadil-adilnya dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUSMAN als USMAN Bin MANSUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan JPU No.PDM-167/TNGGA/08/2020.
2. Membebaskan Terdakwa BUSMAN als USMAN Bin MANSUR dari dakwaan dan tuntutan sebagaimana dalam dakwaan pertama tersebut.
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
4. Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dalam memberikan keterangan dipersidangan.
5. Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan dua orang anak yang masih sangat kecil.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis tertanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tenggara telah menjatuhkan Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PNTrg tanggal 26 Januari 2021 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BUSMAN AIS USMAN Bin MANSUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**”, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana **MATI**;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan sampai dengan pelaksanaan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 34 bungkus/paket bertuliskan GWANYINWANG berisi narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dengan perincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1076,71 gram brutto berat netto 1039.71 gram
 2. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1056,48gram brutto berat netto 1019.48 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1074,54gram brutto berat netto
1037.54 gram
4. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1071,61gram brutto berat netto
1034.61 gram
5. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1072,53 gram brutto berat netto
1035.53 gram
6. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1064,25gram brutto berat netto
1027.25 gram
7. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1072,78 gram brutto berat netto
1035.78 gram
8. 1 (satu) paket sabu + pembungku 1075,77 gram brutto berat netto
1038.77 gram
9. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1074,24gram brutto berat netto
1037.24 gram
10. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1056,82 gram brutto berat netto
1019.82 gram
11. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1080,17gram brutto berat netto
1043.17 gram
12. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1055,94 gram brutto berat netto
1018.94 gram
13. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1056,19 gram brutto berat netto
1019.19 gram
14. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1072,46 gram brutto berat netto
1035.46 gram
15. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1079,76 gram brutto berat netto
1042.76 gram
16. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1077,40 gram brutto berat netto
1040.40 gram
17. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1034,61 gram brutto berat netto
997.61 gram
18. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1074,20 gram brutto berat netto
1037.20 gram
19. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1071,33 gram brutto berat netto
1034.33 gram
20. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1077,50 gram brutto berat netto
1040.50 gram

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1067,70 gram brutto berat netto 1030.70 gram
22. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1056,03 gram brutto berat netto 1019.03 gram
23. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1076,95 gram brutto berat netto 1039.95 gram
24. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1077,41 gram brutto berat netto 1040.41 gram
25. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1055,30 gram brutto berat netto 1018.30 gram
26. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1055,80 gram brutto berat netto 1018.80 gram
27. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1077,18 gram brutto berat netto 1040.18 gram
28. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1076,52 gram brutto berat netto 1039.52 gram
29. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1068,45 gram brutto berat netto 1031.45 gram
30. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1076,40 gram brutto berat netto 1039.60 gram
31. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1078,52 gram brutto berat netto 1041.52 gram
32. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1082,27 gram brutto berat netto 1045.27 gram
33. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1054,20 gram brutto berat netto 1017.20 gram
34. 1 (satu) paket sabu + pembungkus 1054,03 gram brutto berat netto 1017.03 gram

Dengan berat seluruhnya brutto 36.332,25 gram (tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua koma dua puluh lima) gram, berat netto 35 074.25 (tiga puluh lima ribu tujuh puluh empat koma dua puluh lima) gram.

- 2 (dua) buah karung Warna merah Cap Kuda Mutu Terjamin.
- 1 buah HP Nokia Warna Merah Muda Imei 1: 357701103406965 Imei 2: 357701103456960. Sim Card 085787757514.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan,

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam nomor polisi KT 1649 FD.

Dikembalikan kepada saksi IMANUEL JOKO SUTRISNO;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 372/Pid.Sus/2020/PNTrg., tanggal 26 Januari 2021 tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 2 Februari 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 372/Akta Pid.Sus/2020/PN Trg. dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Trg., tanggal 26 Januari 2021 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 2 Februari 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 372/Akta Pid.Sus/2020/PN Trg. dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut, sebagaimana Relaas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas banding kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 4 Februari 2021 dan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Penuntut Umum Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 5 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara ini, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR



banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum; karena dalam Putusannya, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam relevansinya dengan fakta hukum di persidangan. Oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut, secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka tidak diketahui dengan pasti keberatan (alasan-alasan hukum) diajukannya upaya hukum banding tersebut, sebab tanpa adanya memori banding tidak diketahui dengan pasti keberatan-keberatan apa sajakah sesungguhnya yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak atas putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut. Oleh karena itu adanya upaya hukum banding dari keduanya tersebut, secara substansial dapatlah disimpulkan hanya merupakan keingingan dari mereka agar dilakukan pengulangan kembali atas pemeriksaan yang telah dilakukan di Pengadilan tingkat pertama, terutama hal-hal yang dikemukakan dalam tuntutan pidana dan ataupun materi pembelaan yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama. Namun, pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut, terutama di bagian pertimbangan hukum yang mempertimbangkan unsur Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlulah ditambah dan dilengkapi pertimbangan hukumnya dengan memberikan pertimbangan secara khusus sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat ekseptional, artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129. Kejahatan permufakatan jahat dihukum sama dengan kejahatan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah merumuskan cara-cara Terdakwa melakukan suatu tindak pidana dengan suatu dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena itulah, berlandaskan pertimbangan hukum tersebut di atas, kini terhadap dakwaan Pertama tersebut perlulah dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;
- Bahwa sedangkan unsur-unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terdiri dari:
 1. Percobaan/permufakatan jahat;
 2. Untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau *precursor* Narkotika;
 3. Sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Narkotika;
- Bahwa Permufakatan jahat/*samenspanning* merupakan suatu tindak pidana, untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan undang-undang Narkotika yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Padahal, pengertian permufakatan jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian *deelneming*/penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming*/penyertaan (seperti Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih (sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya). Hal ini tentunya, tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika mendefinisikan permufakatan jahat sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;
- Bahwa permufakatan jahat dalam pengertian otentik, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika bukan merupakan delik selesai, melainkan permufakatan jahat yang mana 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan;
- Bahwa penulisan formulasi dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam dakwaan di atas, haruslah diartikan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika merupakan pengaturan khusus dari Pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan melakukan perluasan *deelneming*-nya (*bijzondere deelneming*). Hal ini dikarenakan kejahatan Narkotika semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa Indonesia. Kejahatan Narkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalam UNTOC (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime*). Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi;
- Bahwa oleh karena Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika bukanlah *Lex Specialist* Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan *bijzondere deelneming* dalam kejahatan Narkotika yang terorganisir, maka sebaiknya dalam perkara *a quo*, haruslah lebih cermat dalam menerapkan Pasal tersebut, sesuai fakta hukum agar kadilan dapat diterapkan dengan baik dan benar;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menghadapi keadaan penyusunan surat dakwaan yang demikian, Majelis Hakim tidaklah boleh bersifat kaku, karena dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memang antara lain diatur suatu aturan tentang penyertaan (*deelneming*) tindak pidana Narkotika. Sehingga dengan demikian apabila Terdakwa saat ini diajukan ke persidangan dengan dakwaan permufakatan jahat seharusnya diuraikan dengan jelas peran dan perbuatannya bersama dengan Terdakwa yang lain yang melakukan permufakatan jahat dengan Terdakwa maka dakwaan alternatif Pertama maupun Kedua yang telah mengkaitkan (*junto*) dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, haruslah diartikan Penuntut Umum, bermaksud untuk menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan peredaran Narkotika Golongan I (Sabu-Sabu) tersebut telah dilakukan secara bersama-sama dengan para Terdakwa yang lain yakni Sdr. Busman Als Usman Bin Mansur dan ataupun Sdr. Iwan (DPO);

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim ini dilakukan karena peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth justice*) adalah menemukan keadilan menurut hukum (*legal justice*) yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*). Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam sejumlah Undang-undang. Namun, Majelis Hakim juga harus memperhatikan kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan yang universal. Dengan demikian, tidaklah berarti Majelis Hakim harus bersifat kaku terhadap uraian (teknik penyusunan) Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tersebut. Pendekatan yang dilakukan oleh majelis Hakim tidaklah boleh bersifat kaku sehingga dapat mengenyampingkan nilai-nilai keadilan yang ingin diwujudkannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi yang memberatkan telah dapat diterangkan adanya hubungan antara Terdakwa dengan Sdr Andry Saputra alias Andry Bin Surdin dan ataupun Sdr. Iwan (DPO) yang telah menyalahgunakan peredaran Narkotika golongan I bukan tanaman (Shabu) untuk menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah memperhatikan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya masing-masing Sdr. Andry Saputra alias Andry Bin Surdin dan ataupun Sdr. Iwan (DPO), yakni mulai dilakukannya perbuatan kesepakatan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) yang beratnya melebihi 5 gram, sampai akhirnya diketemukannya Narkotika golongan I bukan tanaman (Shabu) tersebut, telah terbukti Terdakwa telah melakukan suatu permulaan pelaksanaan yang sedemikian jauh dan ataupun memenuhi unsur bersama-sama melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, yakni bersama-sama menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka berdasaskan keseluruhan unsur dalam dakwaan Pertama tersebut, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama tersebut. Dengan demikian keseluruhan argumentasi Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya mohon agar dibebaskan dari dakwaan Pertama Penuntut Umum haruslah dikesampingkan dan atau ditolak. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding pada pokoknya juga sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama mengenai jenis penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa secara yuridis eksistensi pidana mati diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam ketentuan Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 144 ayat (2) dalam relevansinya dengan Pasal 132 ayat (1) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XVII/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 pada pokoknya dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada undang-undang tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan konstitusi;
- Bahwa dengan menggunakan pendekatan teleologi (*teleological approach*), tujuan daripada negara sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Oleh karena itulah, Negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk mencegah terjadinya kematian massal dan mencegah kemungkinan hilangnya generasi (*lost generation*) masa depan. Dengan demikian, perlindungan warga negara oleh Negara merupakan hal yang terpenting dan bahkan dapat dikatakan menjadi kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan dengan tugas-tugas lainnya;
- Bahwa demikian pula dengan menggunakan metode interpretasi sistematikal (*systematical interpretation*), dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ditempatkan dalam satu bab dengan artikel 28I, yang merupakan hasil amandemen mengenai Bab tentang Hak Asasi Manusia. Hal tersebut semakin meyakinkan bahwa Pasal 28J tersebut disusun dalam hubungan dan kaitannya dengan Pasal 28I. Dengan demikian restriksi terhadap pengimplementasian hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28J terkait dengan lingkup hak-hak selain daripada Pasal 28 I;
- Bahwa ketentuan dan pelaksanaan pidana mati bagi tindak pidana berat juga didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu: 1) pidana mati merupakan tindakan pembalasan dan pembentukan keadilan; 2) pidana mati merupakan upaya efek jera dan preventif terhadap terjadinya tindak

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana; 3) pidana mati juga ditujukan untuk menghilangkan ancaman terhadap keselamatan dan kepentingan umum;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam diri dan perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, maka Pengadilan tingkat banding sependapat dengan dijatuhkannya pidana mati terhadap diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan diajukannya upaya hukum banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding secara substansial hanya merupakan pengulangan-pengulangan dari materi pembelaan dan materi tuntutan pidana yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan tidak ada hal-hal yang baru yang bernilai hukum cukup untuk dapat membatalkan atau untuk mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 372/Pid.Sus/2020/PNTrg., tanggal 26 Januari 2021 tersebut, karena segala alasan tersebut ternyata sudah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, baik kesimpulan penarikan fakta-fakta dan penghargaan dari bukti-bukti yang diajukannya, maupun penerapan hukumnya serta mengenai pidana yang dijatuhkan dan harus dijalani Terdakwa maupun mengenai penentuan status barang buktinya. Selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sampai pelaksanaan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372/Pid.Sus/2020/PNTrg., tanggal 26 Januari 2021 tersebut, dipandang sudah tepat dan benar sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, maka kepadanya dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan. Namun, oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana mati maka pembebanan biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara yang besarnya ditentukan sebagaimana amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 233 ayat (2) juncto Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 372/Pid.Sus/2020/PNTrg., tanggal 26 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan sampai dengan pelaksanaan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah: Nihil.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Selasa, tanggal 23 Pebruari 2021, oleh kami: Bambang Kusmunandar, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda selaku Hakim Ketua, Kurnia Yani Darmono, S.H. M.Hum dan Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H., masing-masing Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu , tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Zaidar Rohaini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua,

Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Kurnia Yani Darmono, S.H. ,M.Hum Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zaidar Rohaini, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)